

# Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia

*by* Lusia Pramesti

---

**Submission date:** 27-Jul-2024 10:41AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2423041547

**File name:** DOKTRIN\_-\_VOLUME.\_2,\_NO.\_4,\_OKTOBER\_2024\_Hal\_85-93..pdf (1.15M)

**Word count:** 2924

**Character count:** 19725



## Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia

4  
Lusia Pramesti

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,  
Jawa Timur 61256

Email : [lusiapramesti10@gmail.com](mailto:lusiapramesti10@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the enforcement of law within the limits of religious tolerance based on the criminal justice system and constitutional regulations in Indonesia. It evaluates how individual and environmental factors influence crime. Additionally, the study examines the protection of human rights in the context of religious freedom as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The methodology used is secondary research, involving the review of journals, legislation, and related materials. The findings indicate that the protection of human rights, including religious tolerance, is crucial for fostering interfaith harmony and maintaining peace within Indonesia's diverse society. The study emphasizes the need for effective constitutional regulations to ensure religious tolerance and social harmony in Indonesia.

20  
**Keywords:** Enforcement of Law, Tolerance, Justice System, Human Rights.

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam batas toleransi beragama berdasarkan sistem peradilan di Indonesia dan pengaturan konstitusional di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana faktor individu dan lingkungan memengaruhi kejahatan serta pentingnya memberi toleransi pada pelaku yang merupakan tumpuan keluarganya. Selain itu, penelitian juga meneliti perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk toleransi beragama, adalah kunci untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan menjaga kedamaian dalam masyarakat majemuk Indonesia. Penelitian ini menekankan perlunya pengaturan konstitusional yang efektif untuk memastikan toleransi beragama dan kerukunan sosial di Indonesia.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Toleransi, Sistem Peradilan, Hak Asasi Manusia.

### 1. LATAR BELAKANG

Pluralisme sebagai konsep di Indonesia sangat penting dalam memfasilitasi hubungan harmonis antar penganut agama yang berbeda. Konsep ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan memahami antar kelompok agama yang beragam, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Sebagai salah satu ciri khas Indonesia, pluralisme harus dianggap sebagai pendorong untuk merayakan keberagaman yang kaya dan bervariasi, bukan sebagai hal yang monoton. Dengan memahami pluralisme sebagai kekayaan yang memperkaya masyarakat, kita dapat lebih menghargai berbagai perbedaan dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan sosial. (Eko Digdoyo, 2018) Keberagaman yang ditawarkan oleh pluralisme memperkaya berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, kebangsaan, kenegaraan, dan religius. Dengan adanya keanekaragaman ini, masyarakat dapat mengalami berbagai perspektif dan dinamika baru yang memperkuat

Received: Juni 22, 2024; Revised: Juli 06, 2024; Accepted: Juli 25 2024; Online Available: Juli 27 2024;

integrasi dan kohesi sosial. Namun, realitas pluralisme di Indonesia sering kali menimbulkan tantangan berupa konflik, terutama yang berkaitan dengan perbedaan agama. Ketegangan ini dapat muncul ketika keragaman dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai peluang untuk dialog dan kerjasama. (N Bagas Setyawan,2019)

Masih terdapat beberapa konflik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda politik yang mengklaim sebagai pembelaan terhadap keyakinan agama. Taktik ini sering kali memperburuk keadaan dengan memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok. Kondisi ini sangat<sup>3</sup> berbahaya karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, mencakup berbagai agama, suku, golongan, dan budaya. Maka sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam menghadapi keberagaman. (Kiki Mayasaroh & Nurhasanah Bakhtiar,2020)

Toleransi adalah dorongan untuk hidup bersama dengan damai yang berlandaskan pada kasih sayang, sebuah sifat bawaan yang melekat pada setiap individu. Sikap toleransi tidak hanya memfasilitasi interaksi yang damai, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi untuk membangun komunitas yang saling menghargai dan memahami perbedaan. (Ahmad Izzan,2017) Melalui penerapan nilai-nilai toleransi, masyarakat dapat mengatasi potensi konflik yang timbul dari perbedaan agama dan budaya, serta menciptakan ruang di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai. Toleransi tidak hanya mempererat hubungan antarumat beragama tetapi juga memperkuat struktur sosial secara keseluruhan, menjadikannya lebih inklusif dan harmonis. (Suryan A Jamrah,2015)

Konsep toleransi dalam konteks hukum merujuk pada pengertian bahwa meskipun tindakan pelanggaran hukum perlu diadili dan diberikan sanksi, perlakuan terhadap pelaku pelanggaran harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, latar belakang sosial, dan kondisi individu. Hal ini menjadi semakin relevan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana perbedaan agama, suku, dan budaya dapat mempengaruhi perspektif dan perilaku individu. Sistem peradilan di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan mereka. Namun, tantangannya adalah bagaimana menegakkan hukum dengan adil sambil tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan latar belakang pelaku, seperti mereka yang mungkin merupakan tulang punggung keluarga atau berada dalam situasi ekonomi yang sulit.

Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro, cara kita memahami kejahatan berdampak pada persepsi kita terhadap kecenderungan kejahatan itu sendiri. Secara umum, terdapat anggapan bahwa tingkat kejahatan cenderung meningkat. Seringkali, ini dinyatakan baik dalam bentuk peningkatan jumlah kasus kejahatan maupun dalam peningkatan tingkat keparahannya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kejahatan, kita juga menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang lebih canggih dan sulit diatasi. Peningkatan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk pendekatan yang lebih efektif dalam sistem peradilan di Indonesia agar mampu menangani baik kuantitas maupun kualitas kejahatan yang terus berkembang. (Mardjono Reksodiputro, 2007)

Permasalahan yang kompleks ini penting untuk dikaji terkait bagaimana sistem peradilan di Indonesia dapat menerapkan prinsip toleransi tanpa mengabaikan aspek keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara menegakkan hukum secara efektif dan menghormati prinsip-prinsip toleransi dalam masyarakat yang sangat beragam. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita bisa mengembangkan sistem yang tidak hanya adil, tetapi juga memperhatikan kemanusiaan dan keberagaman.

## <sup>14</sup> 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan, menganalisis, dan mendeskripsikan hubungan antara Konstitusi dan Penegakan Hukum, khususnya dalam hal toleransi dan <sup>1</sup> hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia. Fokus utama <sup>2</sup> penelitian ini adalah pada kebijakan atau regulasi yang mengatur toleransi beragama sebagai bagian dari <sup>3</sup> perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan hukum, yang mencakup penelusuran dan analisis terhadap <sup>3</sup> seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebijakan atau <sup>3</sup> regulasi mengenai pengaturan konstitusional toleransi beragama sebagai bentuk <sup>3</sup> perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam <sup>3</sup> penelitian ini, penekanan diberikan pada bagaimana regulasi dan kebijakan konstitusional mengatur toleransi beragama sebagai bagian dari <sup>3</sup> perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan hukum digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek peraturan yang berkaitan dengan topik ini diperiksa secara menyeluruh, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Toleransi Ditinjau dari Konstitusi dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Prinsip toleransi religius dan hak asasi manusia memiliki peran fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Toleransi, sebagai konsep utama, mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman keyakinan dan praktik agama. Konsep ini bukan hanya tentang toleransi pasif, tetapi tentang aktif mengakui dan merayakan perbedaan religius sebagai bagian dari keragaman masyarakat. (Casram, 2016) Di banyak negara, prinsip ini diatur dalam konstitusi dan undang-undang, yang secara eksplisit melarang diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Konstitusi dan undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang mendukung keberagaman religius dan melindungi hak-hak individu dari tindakan diskriminatif atau kekerasan. (Muwaffiq Jufri, 2016)

Penjelasan mengenai hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial. (Nur Asmarani, 2015) Hak asasi manusia meliputi hak untuk kebebasan beragama, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, dan hak untuk perlindungan hukum yang adil. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Dalam konteks peradilan di Indonesia, penerapan hak asasi manusia berarti bahwa sistem hukum harus memastikan perlindungan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan religius, etnis, atau status sosial mereka. (Agung Ali Fahmi, 2011)

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip-prinsip toleransi dan hak asasi manusia dengan cara yang konsisten dan efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan komitmen moral dan etis yang harus diwujudkan dalam setiap aspek penegakan hukum. Dalam lingkungan yang beragam seperti Indonesia, di mana perbedaan budaya, agama, dan etnis sering kali menjadi sumber ketegangan, sistem peradilan memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap elemen dalam sistem ini untuk mematuhi standar tinggi dalam penerapan hukum, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mendukung tercapainya keadilan yang inklusif dan merata bagi semua warga negara.

Pentingnya objektivitas dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum tidak bisa diabaikan. Mulai dari tahap investigasi oleh polisi hingga pengambilan keputusan di pengadilan oleh hakim, setiap langkah harus diambil dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang bebas dari segala bentuk bias. Ini berarti aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pentingnya netralitas dan integritas dalam penegakan hukum. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini dijalankan dengan benar. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga, dan setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat yakin bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum.

Kasus-kasus yang melibatkan intoleransi religius atau pelanggaran hak asasi manusia harus ditangani dengan keseriusan yang setara dengan kompleksitas dan dampak sosialnya. Investigasi yang menyeluruh dan proses peradilan yang adil harus menjadi prioritas utama dalam menangani isu-isu sensitif ini. Sistem peradilan di Indonesia harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam praktik-praktik yang dapat memperburuk ketidakadilan atau menargetkan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Dengan menghindari tindakan-tindakan diskriminatif dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, sistem peradilan dapat menjadi pilar yang kokoh dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia dan memperkuat kerukunan sosial di Indonesia.

Penegakan hukum yang mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia juga melibatkan penegakan hukuman yang proporsional. Pelanggaran terhadap hak-hak individu, terutama yang berkaitan dengan intoleransi religius, harus diusut dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya mencerminkan keseriusan pelanggaran tetapi juga memberikan efek jera yang adil dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. (Pieter Radjawane, 2014) Secara keseluruhan, menjembatani prinsip toleransi religius dan <sup>1</sup> hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia adalah tugas yang kompleks namun esensial. Sistem peradilan harus terus menerus mengevaluasi dan memperbaiki praktiknya <sup>17</sup> untuk memastikan bahwa semua individu <sup>16</sup> diperlakukan dengan adil dan setara. Dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek peradilan di Indonesia, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang menghargai dan melindungi keberagaman religius serta hak asasi manusia.

### <sup>18</sup> **Regulasi dan Kebijakan Konstitusional dalam Mengatur Toleransi Beragama sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia**

**Konstitusi**, sebagai dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara, sering kali menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak individu, termasuk hak untuk kebebasan beragama. (Fatmawati, 2011) Dalam banyak konstitusi, prinsip ini diatur dengan jelas untuk

memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk, mengubah, atau meninggalkan agama mereka tanpa takut mengalami diskriminasi atau kekerasan. Ini mencakup hak untuk melaksanakan ibadah, mendirikan tempat ibadah, dan menyebarkan ajaran agama secara bebas. Dengan adanya ketentuan konstitusi ini, negara berkomitmen untuk melindungi semua individu dari perlakuan yang tidak adil berdasarkan agama mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman. (Agnes Dwi, 2013)

Ketentuan konstitusi ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi semua warga dari perlakuan yang tidak adil berdasarkan agama mereka. Perlindungan ini sangat penting dalam mendorong keberagaman dan mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul dari perbedaan keyakinan. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi keberagaman dan memastikan bahwa individu tidak hanya dilindungi dari diskriminasi tetapi juga diberdayakan untuk merayakan identitas religius mereka secara terbuka. Dalam masyarakat yang semakin beragam, penting bagi negara untuk terus berkomitmen pada prinsip-prinsip ini, menciptakan lingkungan di mana keberagaman dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dengan mempromosikan toleransi dan saling menghormati, konstitusi memainkan peran krusial dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

Terdapat undang-undang khusus sering kali diciptakan untuk memberikan detail lebih lanjut dan implementasi konkret mengenai perlindungan toleransi beragama. Undang-undang ini dirancang untuk melengkapi dan memperkuat prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dengan memberikan aturan yang lebih spesifik tentang cara melindungi hak-hak agama. (Ceed de Rover, 2000) Misalnya, undang-undang anti-diskriminasi agama dapat melarang tindakan diskriminatif di berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Undang-undang ini juga dapat menetapkan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar hak-hak beragama orang lain. Dengan cara ini, undang-undang khusus membantu memastikan bahwa perlindungan hak beragama tidak hanya menjadi prinsip yang tertulis, tetapi juga diterapkan secara praktis dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga-lembaga pemerintah dan badan perlindungan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab penting dalam implementasi dan pengawasan regulasi toleransi beragama. Mereka berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan konstitusional dan undang-undang spesifik terkait toleransi beragama diterapkan dengan benar dan adil. Lembaga-lembaga ini sering kali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan menangani laporan kasus pelanggaran hak beragama. Mereka juga dapat menyediakan pelatihan bagi aparat penegak

19  
hukum, seperti polisi dan hakim, untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi prinsip-prinsip toleransi religius. Selain itu, lembaga-lembaga ini berperan dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak beragama, sehingga membantu menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. (Alfina Prayogo, 2020)

Meskipun ada regulasi dan kebijakan yang mendukung, tantangan sering kali muncul dalam praktiknya. Kadang-kadang, meskipun ada kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan. Masalah seperti bias individu, kekurangan sumber daya, dan korupsi dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan toleransi religius. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan peraturan yang ada serta melakukan reformasi jika diperlukan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana hukum dan kebijakan telah berhasil melindungi hak beragama dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap kebebasan beragama dapat tetap efektif dan responsif terhadap perubahan dan tantangan baru dalam masyarakat. (Muhammad Nurkhoiran, 2017)

#### 4. KESIMPULAN

15  
Prinsip toleransi dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Konstitusi negara secara jelas menetapkan hak untuk kebebasan beragama dan menolak segala bentuk diskriminasi, menciptakan kerangka hukum yang mendukung keberagaman religius dan melindungi hak-hak individu. Undang-undang khusus, yang dirancang untuk melengkapi ketentuan konstitusi, memberikan detail implementasi yang lebih spesifik terkait perlindungan hak-hak beragama dan melawan diskriminasi. Namun, tantangan dalam implementasi seperti bias, kekurangan sumber daya, dan korupsi memerlukan evaluasi berkala dan reformasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi tetap efektif. Dengan penegakan hukum yang adil dan pelaksanaan regulasi yang responsif terhadap tantangan baru, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman religius serta hak asasi manusia.

#### 5. SARAN

1  
Untuk meningkatkan efektivitas prinsip toleransi dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia, sangat penting untuk memperkuat implementasi undang-undang dengan melibatkan evaluasi berkala dan reformasi. Penerapan kebijakan harus



disertai dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengawasan yang ketat untuk mengatasi masalah seperti bias, kekurangan sumber daya, dan korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum dapat lebih adil dan responsif, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara setara dan hak asasi manusia terlindungi dengan baik dalam masyarakat yang beragam.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. (2015). Teori hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1).
- Casram. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 187.
- Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–58.
- Dwi, A. (2013). Solidaritas bagi kebebasan beragama. *Jurnal Maarif*, 5(2), 115–122.
- Fahmi, A. A. (2011). *Implementasi jaminan hukum HAM atas kebebasan beragama di Indonesia*. Interpena.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489–516.
- Izzan, A. (2017). Menumbuhkan nilai toleransi dalam keberagaman beragama. *Jurnal Kalam*, 11(1), 165–185.
- Jamrah, S. A. (2015). Toleransi antarumat beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–198.
- Jufri, M. (2016). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 1(1), 40–47.
- Mayasaroh, K., & Bakhtiar, N. (2020). Strategi dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. *Al\_Afkar: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 77–86.
- Nurkhoiran, M. (2017). Mengembangkan kota HAM di Indonesia: Peluang dan tantangannya. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 120.
- Prayogo, A., Simamora, E., & Kusuma, N. (2020). Peran pemerintah dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(1), 21.
- Radjawane, P. (2014). Kebebasan beragama sebagai hak konstitusi di Indonesia. *SASI*, 20(1), 30–36.
- Reksodiputro, M. (2007). *Bunga rampai permasalahan kita dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

e-ISSN : 2986-3597, dan p-ISSN : 2986-4488, Hal. 85-93

Rover, C. de. (2000). *To serve & to protect: Acuan universal penegakan HAM*. Raja Grafindo Persada.

Setyawan, N. B. (2019). Analisis perlindungan terhadap toleransi kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Nurani*, 19(1), 27–33.

# Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="https://journal.arimbi.or.id">journal.arimbi.or.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
7	<a href="https://fh.esaunggul.ac.id">fh.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id">ejurnalqarnain.stisnq.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%

10

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

11

[moluch.ru](http://moluch.ru)

Internet Source

<1 %

12

[www.krajan.id](http://www.krajan.id)

Internet Source

<1 %

13

Indah Putri Sari, Muaz Tanjung. "Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Menanamkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023

Publication

<1 %

14

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

15

[www.keuangan.umm.ac.id](http://www.keuangan.umm.ac.id)

Internet Source

<1 %

16

Effendi, Abidillah. "Rekonstruksi Regulasi Model Kebijakan Pre-Emtif Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

17

Jamaluddin, Subhan Abdullah Acim, Fathurrahman Muhtar. "Multicultural Values in

<1 %

# PAI Learning and Their Implications for Students Tolerant Attitudes", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2023

Publication

18

Pieter Radjawane. "KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA", SASI, 2014

Publication

<1 %

19

[carsurin.com](http://carsurin.com)

Internet Source

<1 %

20

[garuda.ristekbrin.go.id](http://garuda.ristekbrin.go.id)

Internet Source

<1 %

21

[kabinetrakyat.com](http://kabinetrakyat.com)

Internet Source

<1 %

22

Muhammad Aenur Rosyid, Syamsul Anam. "The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event: A Human Rights Perspective", Jurnal HAM, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On